

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia (Kemenkes, 2022). Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis.

Permintaan pembukaan isi rekam medis elektronik menurut PMK RI Nomor 24 tahun 2022 dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan kebutuhan. Hal ini, dikarenakan rekam medis bersifat rahasia, sehingga dalam pembukaan rekam medis untuk pihak lain, fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam melindungi informasi medis pasien tersebut. Rekam medis dapat dibuka untuk suatu kepentingan, salah satunya adalah sebagai keperluan pendidikan dan penelitian (Kemenkes, 2022).

Pembukaan isi rekam medis elektronik menurut PMK RI Nomor 24 tahun 2022 harus dilakukan atas persetujuan pasien. Namun, terdapat pengecualian salah satunya jika isi rekam medis tersebut digunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak membuka identitas pasien. Peraturan pembukaan isi rekam medis ini merupakan dasar hukum bagi peneliti dalam mengakses data rekam medis, sehingga dapat digunakan sebagai pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Peneliti ketika membuka isi rekam medis harus menjaga kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan contohnya pemalsuan rekam medis (Ratih & Purwani, 2019).

Isi rekam medis sepenuhnya adalah hak milik pasien dan informasi yang terkandung dalam rekam medis bersifat rahasia. Isi rekam medis dapat menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dan dokter yang wajib dilindungi dari pembocoran sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan (Warijan et al., 2019). Apabila pembukaan isi rekam medis elektronik

tidak dilaksanakan sesuai aturan, maka informasi medis yang diberikan dapat merugikan pasien maupun rumah sakit terkait (Aisy & Trisna, 2021).

Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto adalah sebuah rumah sakit tipe A yang terletak di DKI Jakarta, rumah sakit ini berada di bawah Komando Pusat Kesehatan Angkatan Darat. RSPAD Gatot Soebroto yang sudah terakreditasi KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) Paripurna. RSPAD Gatot Soebroto merupakan Rumah Sakit Rujukan tertinggi bagi Rumah Sakit TNI di seluruh penjuru Nusantara, dibangun oleh pemerintah Belanda pada bulan Oktober 1936 dengan nama “*Groot Militair Hospital Welterederl*”. RSPAD Gatot Soebroto memiliki visi, yaitu menjadi rumah sakit berstandar kepresidenan, yang merupakan kebanggaan prajurit, keluarga besar TNI serta masyarakat. Oleh karena itu, isi rekam medis haruslah dijaga ketat terkait kerahasiaannya karena mengandung informasi medis pasien penting.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di bagian data pelayanan pada tanggal 10 November 2023, didapatkan data sekunder mengenai jumlah peneliti pengguna rekam medis berdasarkan Bulan Januari-September tahun 2023 (triwulan I, II dan III) di instalasi rekam medis dan informasi kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Jumlah Peneliti Pengguna Rekam Medis Tahun 2023

No	Peneliti	Bulan									Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Mahasiswa	12	4	13	7	19	21	3	3	5	87
2	Dokter	12	16	15	6	4	16	11	5	10	95
3.	Dinkes Jakpus	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Total	24	20	29	13	23	37	14	8	15	183

Sumber: Data Sekunder RSPAD Gatot Soebroto (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa terdapat tiga entitas peneliti yang meminjam rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian, yaitu Mahasiswa, Dokter RSPAD Gatot Soebroto yang sedang dalam masa pendidikan, dan Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Jumlah peneliti pengguna rekam medis di instalasi rekam medis dan informasi kesehatan RSPAD Gatot Soebroto pada Bulan Januari-September tertinggi yaitu pada bulan Juni dan Mei 2023 dengan jumlah 21

dan 19 pengguna setiap bulannya. Berdasarkan wawancara dengan petugas, tingginya pengguna rekam medis pada bulan tersebut disebabkan karena bulan Mei dan Juni sudah memasuki masa penelitian. RSPAD Gatot Subroto dalam melaksanakan pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian saat ini masih menggunakan rekam medis manual dan belum menerapkan pembukaan isi rekam medis elektronik untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan PMK RI No. 24 tahun 2022. Peneliti/peminjam rekam medis ketika hendak melaksanakan penelitian, wajib meminjam rekam medis ke instalasi RM dan Infokes dengan menyerahkan nota dinas yang telah ditandatangani oleh Kabid/Kadep/Kainstal/Kanit satuan kerja terkait ke bagian Data Yan.

Proses peminjaman rekam medis manual di RSPAD Gatot Soebroto yaitu, peminjam menyerahkan surat penelitian dari institusi atau dari unit terkait ke departemen pengembangan dan riset untuk mendapatkan tanda tangan perizinan penelitian. Kemudian, peminjam diarahkan ke poli tujuan untuk mendapatkan nomor rekam medis yang akan dipinjam. Sedangkan, untuk dokter internal RSPAD Gatot Soebroto hanya menyerahkan surat dari unit terkait beserta nomor rekam medis yang akan dipinjam ke bagian Data Yan. Jika sudah menyerahkan surat izin ke Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, peminjam akan diberikan nomor *WhatsApp* petugas Data Yan untuk mengonfirmasi kedatangan dalam melaksanakan penelitian. Jika peminjam sudah konfirmasi, petugas akan mengambil rekam medis dan menempatkan rekam medis di meja. Pengambilan data pada rekam medis hanya boleh dilakukan di area Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Waktu pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa saat ini dimulai dari jam 09.00–14.00 WIB. Namun, untuk dokter internal RSPAD Gatot Soebroto dimulai dari jam 09.00–17.00 WIB.

Menindaklanjuti PMK RI No. 24 tahun 2022 bahwasannya per tanggal 31 Desember 2023 fasilitas pelayanan kesehatan harus sudah menerapkan rekam medis elektronik. Disamping itu, petugas rekam medis sudah mencanangkan akan mengadakan pembukaan isi rekam medis secara elektronik, namun masih bingung dalam menentukan prosedur pembukaan isi rekam medis untuk keperluan

pendidikan dan penelitian versi elektronik, sehingga Instalasi RM dan Infokes belum memberikan rekomendasi ke bagian Infolahta untuk pembuatan fitur peminjaman rekam medis untuk pendidikan dan penelitian. Hal ini diduga disebabkan oleh petugas rekam medis yang masih mengalami kesulitan dalam menentukan siapa saja nantinya yang akan memiliki akses terhadap rekam medis yang dipinjam dan informasi apa saja yang dapat dilihat oleh mahasiswa penelitian ketika membuka isi rekam medis.

Dampak dari belum tersedianya prosedur pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian secara elektronik dapat menghambat instalasi RM dan Infokes RSPAD Gatot Soebroto untuk menerapkan sistem pelayanan secara elektronik sesuai dengan PMK RI 24 Tahun 2022. Pembuatan prosedur pembukaan isi rekam medis untuk pendidikan dan penelitian secara elektronik ini diharapkan dapat membantu instalasi RM dan Infokes mewujudkan PMK 24 tahun 2022 dan meminimalisir pelanggaran privasi pasien, seperti rekam medis yang disalahgunakan, baik di foto maupun di gandakan. Pelanggaran privasi data pasien yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bersifat materil tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang (Utomo et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Prosedur Pembukaan Isi Rekam Medis Elektronik untuk Keperluan Pendidikan dan Penelitian di RSPAD Gatot Soebroto”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif agar dapat memberikan informasi secara objektif sehingga dapat memperkuat analisa peneliti dan dilakukan dengan pendekatan sistem.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis prosedur pembukaan isi rekam medis secara elektronik sebagai keperluan pendidikan dan penelitian di RSPAD Gatot Soebroto berdasarkan PMK RI No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

- a. Menganalisis prosedur pembukaan isi rekam medis elektronik untuk

- keperluan pendidikan dan penelitian berdasarkan komponen *input*.
- b. Menganalisis prosedur pembukaan isi rekam medis elektronik untuk keperluan pendidikan dan penelitian berdasarkan komponen proses.
 - c. Menganalisis prosedur pembukaan isi rekam medis elektronik untuk keperluan pendidikan dan penelitian berdasarkan komponen *output*.
 - d. Menganalisis prosedur pembukaan isi rekam medis elektronik untuk keperluan pendidikan dan penelitian berdasarkan komponen *feedback*.
 - e. Menyusun upaya rekomendasi terkait prosedur pembukaan isi rekam medis secara elektronik untuk keperluan pendidikan dan penelitian di RSPAD Gatot Soebroto.

1.2.3 Manfaat Magang Pengelolaan Sistem Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

- a. Bagi RSPAD Gatot Soebroto

Manfaat bagi RSPAD Gatot Soebroto yaitu sebagai bahan kajian, masukan, dan sebagai alternatif penyelesaian masalah yang ada di Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sehingga dapat dijadikan acuan di masa yang akan datang.
- b. Bagi Politeknik Negeri Jember
 1. Bahan tambahan referensi mengenai pembukaan isi rekam medis elektronik selama proses pembelajaran Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember.
 2. Bahan kajian lebih lanjut untuk dapat dikembangkan sesuai dengan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen Informasi Kesehatan.
- c. Bagi Peneliti
 1. Proses pengembangan kemampuan mengenai pembukaan isi rekam medis secara elektronik di bidang Manajemen Informasi Kesehatan.
 2. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan melalui praktik kerja lapang Manajemen Informasi Kesehatan.
 3. Mendapatkan ilmu pengetahuan baru yang ada di dunia kerja.

1.3 Lokasi dan Waktu

1.3.1 Lokasi

Lokasi praktek kerja lapang dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (disingkat RSPAD) yang berlokasi di Jl. Abdul Rahman Saleh No.24, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 10410.

1.3.2 Waktu

Kegiatan orientasi dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapang pada tanggal 3 Oktober – 22 Desember 2023 dan dilakukan setiap hari Senin hingga hari Jumat.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian kualitatif yang bertujuan memberikan informasi secara objektif untuk memperkuat analisa peneliti dan dilakukan dengan pendekatan sistem yang terdiri dari empat unsur, yaitu: *Input, Proses, Output, dan Feedback* (Djuhaeni, 1989).

1.4.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari 2 orang petugas pada bagian Data Yan dan Kaur Data Yan di Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

1.4.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data ini didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan petugas bagian Data Yan dan Kaur Data Yan di Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto.

b. Data Sekunder

Data ini didapatkan dari laporan triwulan I, II, dan III dan buku registrasi peminjaman rekam medis untuk pendidikan dan penelitian pada bagian Data Yan tahun 2023.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang disertakan dengan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun untuk disampaikan kepada informan terkait.

b. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi yang berisi hal-hal yang perlu diamati yang berkaitan dengan pembukaan isi rekam medis elektronik untuk keperluan pendidikan dan penelitian di RSPAD Gatot Soebroto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, gambar serta keterangan yang dapat menunjang dalam menganalisis pembukaan isi rekam medis elektronik untuk keperluan pendidikan dan penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis pada bagian Data Yan di Instalasi RMIK RSPAD Gatot Soebroto.